

**SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016**  
**MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN**  
**PENDIDIKAN PANCASILA DAN**  
**KEWARGANEGARAAN (PKn)**

**BAB VI**  
**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN**  
**1945**



**Drs. Made Suwanda, M.Si**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**2016**

## BAB VI

### UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

#### A. Pengertian Konstitusidan Undang Undang Dasar

Istilah konstitusi sebenarnya dialih bahasakan dari *Constitution* (bhs.Ingggris), atau *Verfassung* (bhs.Belanda) yakni hukum dasar yang dibedakan dengan Undang Undang Dasar atau *Grundgesetz* (bhs.Belanda). Secara substansi, sebetulnya konstitusi berbeda dengan undang undang dasar. Undang-undang dasar hanyalah sebagian dari hukum dasarnya negara, yakni hukum dasar yang tertulis. Disamping itu masih ada hukum dasar yang tidak tertulis yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis yang disebut dengan **Konvensi**. Dengan demikian konstitusi dapat diklasifikasikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas adalah konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Sementara konstitusi dalam artian sempit yaitu konstitusi tertulis yakni **Undang-undang Dasar**.

Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Assididqie yang mengatakan bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Lebih lanjut dikatakan : hukum dasar ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis disebut dengan Undang Undang Dasar (UUD) sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi.

Sementara Herman Heller mengatakan bahwa suatu *rechtverfassung* (konstitusi) harus memenuhi dua syarat yakni: mengenai bentuknya dan mengenai isinya. Dari bentuknya : suatu konstitusi itu harus tertulis; sedangkan dari segi isinya : bahwa suatu konstitusi haruslah berisikan tentang hal-hal pokok/fundamen. Nampaknya Herman Heller terpengaruh oleh faham kodifikasi, di mana faham ini menghendaki setiap peraturan hukum harus tertulis demi adanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan adanya kepastian hukum, sehingga menghendaki supaya konstitusi harus berbentuk tertulis. Sebagai hukum dasar sudah seyogyanya konstitusi dalam pasal-pasal dan ayatnya dirumuskan sedemikian rupa yang hanya berisikan tentang hal-hal yang pokok atau yang paling mendasar, karena pengaturan secara rinci diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ada di bawahnya. Semakin pokok dan fundamen hal yang

diatur dalam konstitusi maka semakin abstrak dan sederhana konstitusi yang bersangkutan, akan mengakibatkan semakin elastis dan semakin terbuka kemungkinan untuk menampung dinamika perkembangan zaman. Hal tersebut akan menyebabkan konstitusi tersebut tidak akan mudah usang atau ketinggalan zaman. Meskipun perumusan konstitusi bersifat sederhana dan garis besar/pokok-pokok, haruslah disadari jangan sampai ketentuan yang diatur bermakna ganda atau dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam pelaksanaan konstitusi yang paling penting adalah semangat serta kemauan politik (*political will*) para penyelenggara negara. Karena, meskipun sudah dirumuskan dengan jelas dan rinci konstitusi yang ada, jika para penyelenggara negara tidak punya semangat dan tidak punya tekad dan komitmen untuk melaksanakan konstitusi tersebut secara murni dan konsekuen dalam hidup berbangsa dan bernegara, bunyi pasal maupun ayat yang ada dalam konstitusi tersebut tidak lebih hanya merupakan retorika belaka. Namun sebaliknya, meskipun perumusan konstitusi tidak sempurna, tetapi semangat para penyelenggara bersih dan tulus dalam menjalankan konstitusi tersebut, maka kekurangan yang ada tidak akan merintanginya untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mewujudkan cita-cita maupun tujuan nasional.

E.C.S. Wade dalam bukunya *Constitutional Law* mengatakan bahwa undang-undang dasar (UUD) adalah naskah yang memaparkan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut.

Bagi mereka yang memandang negara sebagai organisasi kekuasaan, memandang bahwa undang-undang dasar dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga-lembaga negara yang ada (mis. Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif) dan hubungan kerjasama antar lembaga negara yang bersangkutan.

Para penyusun UUD 1945 nampaknya memandang bahwa konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan UUD. UUD hanyalah sebagian daripada hukum dasarnya negara. UUD ialah hukum dasar negara yang tertulis, sedang di samping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat ditarik tentang pengertian konstitusi sebagai berikut :

Konstitusi meliputi konstitusi tertulis yang kemudian disebut Undang Undang Dasar (UUD) dan konstitusi tidak tertulis yang disebut dengan konvensi ketatanegaraan.

Undang Undang Dasar (UUD) merupakan :

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara
4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia

Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang Undang Dasar 1945 mengandung pengertian:

1. Bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, maupun seluruh warga negara.
2. UUD 1945 beris norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara.
3. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya.
4. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945.

### **Arti Penting Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara**

Konstitusi menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara terlebih-lebih negara yang mendasarkan dirinya pada konstitusi. Negara akan selalu menjadikan konstitusi sebagai pedoman atau sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan instrumen yang sangat penting dan yang harus ada dalam suatu negara. Tanpa adanya konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara, maka penguasa akan dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut. Seperti yang dikatakan A. Hamid S.

Attamimi bahwa pentingnya suatu konstitusi atau Undang Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Sementara Sri Soemantri yang mengutip pendapat Struycken mengatakan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan :

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
- d. Suatu keinginan, bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin

Muatan materi yang ada dalam konstitusi atau UUD, menunjukkan betapa penting artinya konstitusi bagi suatu negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin.

Mr. Djokosutono melihat pentingnya konstitusi dari dua aspek :*Pertama* : dari aspek isi, konstitusi memuat dasar struktur yang berisikan fungsi negara; dan *Kedua* : dari aspek bentuk, yang menentukan lembaga yang berwenang menyusun konstitusi; misalnya raja dengan rakyat, badan konstituante, lembaga diktator, dan lainnya.

Prof. Kusumadi P.,SH, mengatakan bahwa Konstitusi suatu negara merupakan :

induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan yang akan menentukan jenis-jenis peraturan yang ada, lembaga yang membentuknya, menentukan berlakunya

## **B. Nilai-Nilai Konstitusi**

Dalam praktik penyelenggaraan negara sering terjadi bahwa suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, karena salah satu atau beberapa pasal di dalamnya ternyata tidak dijalankan lagi atau oleh karena suatu konstitusi yang berlaku tidak lebih hanya untuk kepentingan suatu golongan atau pribadi dari penguasa saja, tapi sudah barang tentu banyak pula konstitusi yang dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Karl Loewenstein memberikan tiga jenis penilaian terhadap konstitusi, sebagai berikut :

a. Nilai Normatif

Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai normatif apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (*reality*) dalam arti sepenuhnya diperlakukan secara efektif. Dengan perkataan lain konstitusi tersebut dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

b. Nilai Nominal

Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai nominal apabila secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi dalam kenyataannya berlakunya tidak sempurna, karena ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku dalam kenyataannya. Contoh : konstitusi Amerika Serikat dalam amendemen ke XIV tentang kewarganegaraan dan perwakilan, tidak berlaku secara sempurna untuk seluruh Amerika Serikat, karena di negara bagian Mississippi dan Alabama hal tersebut tidak berlaku. Demikian juga konstitusi Uni Soviet dalam pasal 125 dijamin adanya kemerdekaan berbicara, pers, tetapi dalam praktik pelaksanaan pasal tersebut banyak bergantung kepada kemauan penguasa.

c. Nilai Semantik

Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai semantik apabila secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Konstitusi seperti ini secara hukum tetap berlaku tetapi dalam kenyataannya hanyalah dijalankan untuk kepentingan pihak penguasa. Contoh : UUD 1945 pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

**C. Sifat-Sifat Konstitusi**

1. Flexibel dan Rigid

Menentukan flexible (luwes) dan Rigid (kaku) suatu konstitusi dapat dilihat dari :

a. Cara mengubahnya

b. Dapat-tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat

Ad. a. Cara mengubah konstitusi

Setiap Konstitusi yang tertulis mencantumkan pasal tentang perubahan. Hal ini disebabkan karena suatu konstitusi walaupun ia direncanakan untuk jangka waktu yang lama, selalu akan ketinggalan dari perkembangan masyarakatnya, sehingga pada suatu saat kemungkinan perkembangan itu terjadi, maka konstitusi itu perlu diubah. Apabila suatu konstitusi menetapkan cara yang demikian sulit untuk mengubahnya, maka konstitusi yang demikian ini disebut Rigid (Kaku). Sebaliknya, apabila cara yang ditetapkan untuk mengubah suatu konstitusi demikian mudah, maka konstitusi ini disebut dengan Flexibel (luwes).

Ad.b Mudah atau tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat

Suatu konstitusi memuat hal-hal yang pokok, sehingga diharapkan akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Tetapi tidak demikian dalam kenyataannya, karena ada kalanya konstitusi atau UUD mengatur secara rinci dalam pasal-pasal. Dilihat dari aspek ini suatu konstitusi atau UUD akan dikatakan bersifat flexibel apabila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Demikian sebaliknya, suatu konstitusi atau UUD akan dikatakan bersifat Rigid, apabila tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya.

## 2. Tertulis dan Tidak Tertulis

Membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh aliran kodifikasi. Satu-satunya negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi tertulis hanyalah negara Inggris, namun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi, di Inggris dicantumkan dalam Undang Undang biasa, seperti Bill of Rights.

Dengan demikian suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.

#### **D. Cara Perubahan Konstitusi**

Ada beberapa cara yang disampaikan para pakar dalam melakukan perubahan konstitusi atau Undang Undang Dasar. Antara lain :

##### **a. C.F. Strong**

Menurut C.F. Strong perubahan konstitusi atau UUD dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu
- 2) Oleh rakyat melalui suatu referendum
- 3) Oleh sejumlah negara bagian (khusus untuk negara serikat)
- 4) Dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan

##### **b. Ismail Suny**

Ismail Suny mengemukakan bahwa proses perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, karena :

- 1) Perubahan resmi
- 2) Penafsiran hakim
- 3) Kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi

##### **c. K.C. Wheare**

K.C Wheare, mengatakan ada 4 cara perubahan konstitusi :

- 1) Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*)
- 2) Perubahan secara formal sesuai yang ada pada UUD itu sendiri (*formal amendment*)
- 3) Penafsiran secara hukum (*judicial interpretation*)
- 4) Kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*)

#### **E. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Konstitusi tertulis (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945 penyebutan sebelum di amandemen dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penyebutan setelah dilakukan amandemen.



## 1. Proses Perumusan UUD 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang menggantikan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pembentukan BPUPKI tanggal 29 April 1945 berkaitan dengan janji Pemerintah Bala Tentara Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari. Janji tersebut dimaksudkan agar bangsa Indonesia bersedia membantutentara Jepang menghadapi sekutu dalam perang dunia II. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini tidak sekedar melakukan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan, tapi bahkan sampai mempersiapkan dan menyusun Rancangan hukum dasar (Rancangan UUD) BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas Rancangan UUD dengan membentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil yang ditugasi untuk menyusun Rancangan UUD yang diketuai oleh Mr. Soepomo. Hasil kerja Panitia Kecil inilah yang kemudian disetujui oleh Panitia Hukum Dasar sebagai Rancangan UUD pada tanggal 16 Juli 1945. Rancangan hukum dasar (UUD) negara Indonesia yang terdiridari 3 bagian.

- a. Rancangan Indonesia merdeka.
- b. Pembukaan UUD/Piagam Jakarta (16 Juli 1945).
- c. UUD yang terdiridari 42 pasal.

Setelah selesai melaksanakan tugasnya, maka BPUPKI dibubarkan lalu dibentuk PPKI oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang. PPKI bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Menurut rencana PPKI yang diketuai Ir. Soekarno dengan wakilnya Drs. Moh. Hatta akan bekerja mulai tanggal 9 Agustus 1945 dan tanggal 24 Agustus 1945 diharapkan sudah dapat disahkan. Rencana tersebut tidak berjalan karena Jepang mendekat ke kalah dan akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. PPKI dalam sidang nyatanggal 18 Agustus 1945 menetapkan

andan

mengesahkan UUD yang rancangannya berasal dari hasil kerja Panitia Hukum Dasar BPU PKI dengan beberapa perubahan.

## 2. Suasana Kebatinan UUD 1945

Berbicara tentang suasana kebatinan berarti kita ingin mengetahui suasana kejiwaan atau perasaan-perasaan yang meliputi hati para pendiri negara. Para pendiri negara yang dimaksudkan ialah para perancang UUD 1945. Suasana kebatinan para pendiri negara itu dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Suasana kebatinan itu meliputi seluruh jiwa dari pasal-pasal UUD 1945, yang dapat disebut sebagai konstitusi pertama.

UUD 1945 atau konstitusi pertama itu juga disebut dengan UUD Proklamasi atau Konstitusi Proklamasi. Sebab, UUD 1945 dirumuskan sebagai penjabaran langsung dari nilai-nilai dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai penjabaran nilai-nilai dan cita-cita proklamasi, maka UUD 1945 mengandung jiwa, semangat, dan makna hakiki dari proklamasi kemerdekaan seperti yang telah diuraikan di atas.

Pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan mengandung suasana kebatinan UUD 1945. Suasana kebatinan itu dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 Proklamasi sebelum diamandemen. Meskipun penjelasan UUD 1945 saat ini telah dihapus dari struktur UUD Negara RI 1945 (UUD 1945 amandemen), tetapi adalah yang dapat dijadikan bahan kajian ilmiah. Hal itu ialah apa yang disebut dengan "pokok-pokok pikiran" Pembukaan UUD 1945, yang tidak lain adalah suasana kebatinan UUD 1945 itu. Suasana kebatinan ini harus tetap dipahami agar kita tidak menyimpang dari jiwa UUD 1945 ketika menjabarkannya dan melaksanakannya.

## 3. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

### *Pokok pikiran Pertama*

negara persatuan. Dalam pokok pikiran ini dijelaskan, bahwa "negara" melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan berdasar atas persatuan, negara berkehendak

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pembukaan UUD 1945 diterima aliran pengertian “negara persatuan” yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan wilayah seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan dan mengatasi segala paham perorangan. Negara, menurut pengertian pembukaan itu, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Dan setiap penyelenggara Negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan Negara. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

*Pokok pikiran Kedua*, adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini pada prinsipnya menghendaki adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta pemerataan kesejahteraan dan penciptaan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Kesejahteraan dan keadilan sosial harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, tanpa membedakan golongan, kedaerahan, atau aliran kepercayaan yang dianutnya.

*Pokok pikiran Ketiga* : kedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan ataskerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Hal ini memang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD.

*Pokok pikiran Keempat* : Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi, bahwa UUD 1945 bagi Indonesia merdeka harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti

kemanusiaan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran atas susunan kebatinan UUD 1945 itu maka dapat disimpulkan, bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan, yakni merupakan pemberitahuan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, maka Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita luhur Proklamasi kemerdekaan, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dasar negara di atas mana negara tersebut akan didirikan.

Apabila kita perhatikan dari aspek historis, proses perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara tidak dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang fundamental, mempunyai hubungan asasi. Meminjam istilah Prof. Notonagoro, maka Pembukaan merupakan "Staatsfundamentalnorm" atau pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, dirumuskan untuk menyongsong lahirnya negara Indonesia.

Prof. Notonagoro dalam Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa untuk Ir. Soekarno di UGM, menyampaikan hal-hal sebagai berikut ini :

"Asas-asas yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam kalimat keempat, apabila disusun dalam hubungan kesatuan dan tingkat kedudukan dari unsur yang satu terhadap unsur yang lain, maka merupakan suatu keseluruhan yang bertingkat sebagai berikut:

- a. Pancasila merupakan asas kerohanian Negara (filsafat, pendirian, dan pandangan

- anhidup);
- b. Di atas basis itu berdiri Negara, dengan asas politik Negara (kenegaraan)berupabentukRepublikyangberkedaulatanrakyat;
  - c. Kedua-duanyamenjadibasis bagipenyelenggaraankemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang tercantum dalam peraturan pokokhukumpositiftermuatdalam suatuUndang-UndangDasar;
  - d. SelanjutnyadiatasUndang-UndangDasarsebagaibasisberdiribentuk susunan pemerintahan dan seluruh peraturan hukumpositif,yangmencakup segenapbangsaIndonesia dan seluruh tumpahdarahIndonesiadalamkesatuanpertalianhidupbersama, kekeluargaan,dangotong-royong;
  - e. Segala sesuatu itu untuk mencapai tujuan bangsa Indonesiadenganbernegaraitu,ialahsingkatnyakebahagiaannasional(bagise genap bangsa dan seluruh tumpah darah) dan internasional,baikrohanimaupunjasmani.”

Darirangkaianprosespenyusunandasar negaradan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi nyata dan jelasbahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapatdilepaskandaridasarnegarayangdipersiapkandanPembukaanUUD1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci. Oleh karenaitu, PembukaanUUD1945bersifatmelekatdenganNKRIyangdilahirkan.Karena itu,sehubungandenganadanyaketentuanPasal37ayat(5)UUD 1945,makaPembukaanUUD1945jugatidakdapatdiubah.

#### **4. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental**

Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hokum Indonesia dan sebagai asas bagi hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.Konsekuensinya adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis memiliki dasar-dasar pokok, yang pada hakikatnya bersifat tidak tertulis dan terpisah dari UUD.Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Pembukaan UUD 1945 itu sendiri yang berkedudukan

sebagai Pokok-Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (*Staatsfundamentalnorm*).

Sebagai suatu pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*) Pembukaan UUD 1945 telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. **Dari segi terjadinya** : ditetapkan oleh pembentuk negara yang terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai pernyataan kehendak pembentuk negara.

b. **Dari segi isinya** :

Dari segi isinya Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok Negara sebagai berikut :

1). Memuat tujuan negara

Pembukaan UUD 1945 memuat adanya tujuan negara sebagaimana tercantum pada alinea IV yang berbunyi antara lain : .....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa .....dan seterusnya.

2). Memuat ketentuan diadakannya UUD negara

Pernyataan ini tersimpul dalam alinea IV pada kalimat yang berbunyi antara lain : “.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia”

3). Memuat bentuk Negara

Pernyataan ini juga tersimpul di dalam alinea IV, khususnya pada kalimat “.....yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat .....dan seterusnya”

4). Memuat dasar filsafat Negara (asas kerokhanian Negara)

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “.....dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, .....dan seterusnya”

#### **F. Konstitusi atau UUD Yang Pernah Berlaku Di Indonesia**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yakni

sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian Undang-undang Dasar atau Konstitusi yang digunakan sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan Negara Indonesia. Secara formal Indonesia telah mengalami 4 (empat) kali atau periode berlakunya Konstitusi atau Undang-undang Dasar. Secara materiil ada 3 (tiga) macam konstitusi atau Undang-undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia.

Masa berlakunya konstitusi-konstitusi tersebut di atas sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Proklamasi yang dikenal dengan UUD 1945 Periode pertama. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.
3. Undang-undang Dasar Sementara 1950. Masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.
4. Undang-undang Dasar 1945 Periode kedua. Masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1998.
5. Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Masa berlakunya mulai tahun 1999 sampai dengan sekarang.

**Tabel 3.1**

**Perbandingan Sistem Ketatanegaraan  
antara UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara 1950**

No	Aspek/Bidang	UUD 1945 Proklamasi	Konstitusi RIS	UUDS 1950	UUD 1945 Amandemen
1	Bentuk negara	Kesatuan	Serikat	Kesatuan	Kesatuan
2	Bentuk pemerintahan	Republik	Republik	Republik	Republik
3	Sistem pemerintahan	Presidensial	Parlementer	Parlementer	Presidensial

**1. Undang-undang Dasar 1945 Periode Pertama**

Undang-undang Dasar 1945 merupakan UUD yang pertama kali berlaku

di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang

Dasar negara yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 sering disebut UUD Proklamasi dan dikenal dengan nama UUD 1945. Undang-undang Dasar tersebut merupakan sebagian dari hukum dasar negara yakni hukum dasar yang tertulis.

Undang-undang Dasar 1945 tersebut diberlakukan melalui sidang PPKI pertama yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan UUD 1945 tersebut merupakan hasil kerja lembaga BPUPKI. Naskah resmi UUD 1945 itu dimuat di dalam berita RI tahun II No 7 tahun 1946. Keseluruhan naskah UUD 1945 terdiri atas **Pembukaan, Batang tubuh UUD 1945 dan Penjelasan**. UUD 1945 dimaksudkan bersifat sementara, hanya untuk memenuhi berdirinya negara proklamasi. Sebagaimana dikatakan oleh Ir. Soekarno selaku Ketua PPKI sekaligus sebagai ketua Panitia perancang bahwa "UUD yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai UUD yang bersifat sementara.

Secara formal UUD 1945 ditetapkan berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun dalam praktiknya belum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal itu dikarenakan antara lain : a) Segenap waktu, tenaga dan biaya yang ada dayadicurahkan dalam rangka membeladan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Hal itu dilakukan mengingat pihak kolonial Belanda dengan membonceng tentara sekutu masih ingin kembali menjajah Indonesia sebagai bekas jajahannya yang telah merdeka; b) Adanya pertentangan politik dan ideologi di intern atau dalam negara sendiri antar kelompok maupun pribadi yang bermuarapada gerakan

atau pemberontakan yang hendak merobek negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila, antara lain:

- a. pemberontakan PKI tahun 1948 oleh kelompok revolusioner yang menghendaki bentuk dan sistem kenegaraan berdasarkan pada ideologi



gikomunis;serta

b. pemberontakan DI/TII oleh kelompok revolusioner yang menghendaki bentuk dan sistem ketatanegaraan yang

mendasarkan pada agama tertentu sebagai ideologinya.

Masaini dapat dikatakan masapancarobayangsegaladana, daya, potensi, dan perhatian bangsa dicurahkan untuk memenangkan perang kemerdekaan. Dengan adanya pemusatan perhatian untuk perang kemerdekaan itu berpengaruh besar terhadap terciptanya situasi nasional yang sesuai harapan bangsa dan negara. Adapun situasi dan kondisi yang terjadi antara lain berikut ini :

- a. Sistem pemerintahan dan kelembagaan negara yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
- b. Lembaga MPR dan DPR belum sempat dibentuk.
- c. Aturan peralihan Pasal IV yang menyatakan, "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional", terus diberlakukan.

Berlakunya Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang berkepanjangan berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan UUD 1945.

Melalui pasal IV AP tersebut memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden demi stabilitas pelaksanaan fungsi negara dan fungsi revolusi. Hal ini menyebabkan adanya anggapan dari dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara totaliter. Selain itu adanya kesenjangan antar lembaga negara. Kekuasaan Presiden sangat besar dan luar biasa. Karena dengan diberikan kekuasaan seperti yang diatur pada pasal IV AP ini berarti roda pemerintahan sangat bergantung kepada Presiden, sedangkan lembaga-lembaga lainnya kurang berperan, karena semua lembaga yang telah ada hanya

sebagai pembantu Presiden. Dalam kondisi semacam ini menimbulkan banyak permasalahan pemerintahan yang tidak terselesaikan berdasarkan UUD 1945.

Untuk menghilangkan anggapan dunia dan mengatasi permasalahan pemerintahan tersebut, maka pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut, antara lain :

- 1) Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden atas usul KNIP mengumumkan Maklumat Wakil Presiden No. X untuk membatasi kekuasaan Presiden yang sa sebagai pembantu Presiden berubah menjadi badan yang diserahkan kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.
- 2) Tanggal 3 November 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah, yakni tentang Pembentukan Partai Politik sebagai sarana demokrasi. Hal ini dilakukan untuk memberi tahu kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bukan negara totaliter sebagaimana yang dikesankan dunia selama ini. Dengan dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tersebut memberikan kebebasan kepada masyarakat membentuk partai-partai politik di tanah air, sehingga lahir sistem multipartai.  
Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang artinya sistem pemerintahannya berdasarkan nilai-nilai falsafah yang terkandung dalam Pancasila.
- 3) Tanggal 14 November 1945 keluarlah maklumat pemerintah yang mengatur bahwa perdana menteri bersama-sama dengan menteri-menterinya harus bertanggung jawab kepada KNIP yang tugas sehari-harinya dilaksanakan oleh BP KNIP. Hal ini mengandung arti bahwa adanya perubahan dalam sistem pemerintahan. Semula sebelum keluarnya maklumat pemerintah 14 November 1945 sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensiil, kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer.

Sejak awal berdirinya negara Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensiil. Sistem Kabinet presidensiil adalah suatu

sistem pemerintahan di mana kedudukan seorang Presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, seorang Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Oleh karena itu, para menteri dalam menjalankan tugas harus tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem ini dinamakan sistem pemerintahan presidensial atau sistem kabinet Presidensial. Namun demikian, sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, sistem pemerintahan presidensial diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer.

Dalam sistem parlementer, kekuasaan pemerintah dipegang oleh seorang perdana menteri dan/atau para menteri. Dalam menjalankan tugasnya menurut UUD 1945 para menteri harus dipertanggungjawabkan kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR atau pemegang kekuasaan legislatif. Dalam sistem ini Presiden tidak lagi menjadi kepala pemerintahan. Para menteri pun tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana ketentuan pasal 17 UUD 1945.

Situasi dan kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan makin meningkatnya ketidakstabilan di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, dan keamanan. Tetapi berkat kebulatan tekad seluruh rakyat waktu itu, yang terus berjuang menegakkan kemerdekaan, akhirnya bangsa Indonesia dapat berhasil mempertahankan kemerdekaannya.

## **2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)**

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan konstitusi yang kedua dan berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950, dalam jangka waktu kurang lebih delapan bulan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, sengketa antara Indonesia dan Belanda terus berlangsung. Hal ini dikarenakan oleh adanya keinginan

dari pihak Belanda menjajah kembali Indonesia. Dengan membonceng tentara sekutu dan melalui agresi militer yang dilakukan pihak Belanda menjadi bukti sejarah. Sementara di sisi lain bangsa Indonesia sudah sepakat dan bertekad bulat "sekali merdeka tetap merdeka".

Pertempuran terus terjadi di mana-mana. Hal ini akhirnya mengundang keterlibatan PBB untuk ikut serta menyelesaikan persengketaan yang terjadi. Melalui sebuah konferensi atau perundingan yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung di Den Haag tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 Nopember 1949. Pada konferensi tersebut Indonesia dengan terpaksa harus menerima isi perjanjian KMB. Adapun isinya ada tiga buah persetujuan pokok, sebagai berikut ini :

- a. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945. Karena yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah kehidupan yang berkebangsaan Indonesia dalam wadah kesatuan RI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Berdasarkan Konstitusi RIS Negara Kesatuan Republik Indonesia terpaksa berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat.
- c. Didirikan *Uni-Netherland* merupakan persetujuan pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat, maka sejak tanggal 27 Desember 1949 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. UUD 1945 tidak berlaku sebagai UUD Negara Federal melainkan hanya berlaku sebagai UUD Negara Bagian Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, dalam rangkap pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Federasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan Konstitusi RIS Ir.



dari berbagai daerah untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia (RI Yogyakarta) yang tetap memperjuangkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dicita-citakan sejak 17 Agustus 1945. Penggabungan-penggabungan semacam itu memang dimungkinkan diatur dalam Konstitusi RIS (Pasal 44). Sehingga sampai bulan Mei 1950, RIS hanya tinggal 3 negara bagian saja, yaitu: RI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada akhirnya diadakan persetujuan antara Pemerintah RIS (yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Persetujuan itu ditandatangani pada tanggal 19 Mei 1950. Dalam piagam persetujuan itu, kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan negara kesatuan dengan cara mengubah Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara.

Untuk mewujudkan persetujuan itu, dibentuklah panitia bersama RIS dan RI. Panitia ini bertugas menyusun Rancangan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil kerjanya yang diketuai oleh Mr. Soepomo dari RIS dan A. Halim dari RI, diterima baik oleh RIS maupun RI, sehingga dengan UU Federal No. 7 Tahun 1950, ditetapkanlah perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Undang-undang No. 7 Tahun 1950 menetapkan bahwa UUDS sebagai perubahan dari Konstitusi RIS mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar UUDS 1950 ini mulai sejak 17 Agustus 1950.

### **3. Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS'50)**

Negara Federal Republik Indonesia Serikat tidak dapat bertahan lama. Berkat kesadaran para pemimpin-pemimpin Republik Indonesia Serikat, dengan dipelopori oleh pemimpin-pemimpin yang republikan, pada tanggal 17 Agustus 1950 susunan negara

Federal Republik  
Indonesia Serikat berubah kembali menjadi susunan negara kesatuan Republik  
Indonesia. Tetapi masih menggunakan Undang-  
Undang Dasar yang lain dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menggunakan  
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun  
1950 (UUDS 1950). Menurut Undang-undang Dasar ini sistem pemerintah  
yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer.

Sesuai dengan namanya, UUDS adalah bersifat sementara. Hal ini sesuai  
dengan ketentuan pasal 134, dimana ditentukan bahwa  
konstituante (Sidang Pembuat UUD) bersama-sama  
dengan pemerintah secepatnya menetapkan UUD RI  
yang akan menggantikan UUDS ini.

Konstituante sebagaimana dimaksud pasal 134 ini berhasil dibentuk  
berdasarkan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan  
Desember 1955. Pemilihan umum ini  
dilaksanakan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1953. Konstituante hasil pemilihan umum ini  
diresmikan pada 10 November 1956 di Bandung.

Konstituante yang telah diresmikan ini bekerja untuk  
menetapkan UUD sebagai pengganti UUDS. Namun demikian, setelah bekerja  
kurang lebih dua setengah tahun, ternyata belum dapat menyelesaikan  
sebuah UUD. Perbedaan pendapat dari partai-partai yang ada  
dalam konstituante sangat tajam. Sementara itu, pertentangan  
pendapat di antara partai-partai politik tidak hanya didalam  
badan konstituante, didalam DPR, dan Badan-  
badan Perwakilan lainnya, tetapi juga didalam Badan-badan Pemerintahan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka kesalahan ditimpakan  
pada sistem ketatanegaraan yakni sistem demokrasi liberal. Sistem  
demokrasi liberal yaitu sistem pemerintahan  
yang cenderung dapat memberikan perlindungan pada kepentingan individu atau  
kelompok terutama kaum liberal. Oleh karena itu, kabinet karyadalam  
sidang nyatanggal 19 Pebruari 1959 mengambil keputusan untuk kembali ke

UUD 1945. Dalam rangka melaksanakan ide demokrasi terpimpin, yaitu sistem pemerintahan yang memungkinkan munculnya pemerintahan otoriter. Keputusan ini berdasar asumsi bahwa UUD 1945 cukup demokratis, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dan lebih menjamin pemerintahan yang stabil setiap 5 tahun kedepan.

Dalam sidang pleno konstituante tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno, atas nama pemerintah, berpidato yang berisi ajuran kepada konstituante untuk menerima berlakunya kembali UUD 1945, sebagaimana dimaksud Keputusan Dewan Menteri 19 Pebruari 1959. Untuk menanggapi ajuran pemerintah tersebut, konstituante kemudian mengadakan sidang untuk menentukan sikap.

Setelah melalui berbagai macam pandangan umum, maka akhirnya diadakanlah pemungutan suara mengenai penerimaan kembali UUD 1945. Namun begitu, dari hasil pemungutan suara yang dilaksanakan sampai 3 kali, yaitu pada 30 Mei 1959, 1 Juni 1959, dan 2 Juni 1959, ternyata tidak dapat menghasilkan suara yang diperlukan, yaitu diterima dengan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara anggota yang hadir (pasal 137 ayat 2 UUDS). Keadaan itulah yang kemudian mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit, yang kemudian dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden tersebut memutuskan:

- a. menetapkan pembubaran konstituante;
- b. menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tidak berlakunya lagi UUDS; serta
- c. pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Pemberlakuan kembali UUD 1945 berdasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu ternyata diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan DPR hasil Pemilu 1959, dalam sidangnya pada 22 Juli 1959, secara



aklamasi menerimadan bersedia untuk bekerja atas dasar UUD 1945.

Dekrit itu diumumkan oleh Presiden dari Istana Merdeka di hadapan rakyat pada tanggal 5 Juli 1959, pada hari Minggu pukul 17.00. Dekrit tersebut termuat dalam Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 tahun 1959. Dengan demikian berlakulah kembali UUD 1945 dalam kurun waktu sejak 5 Juli 1959 sampai tahun 1998, sebelum akhirnya diamanatkan dengan amendemen reformasi.

#### **4. Undang-undang Dasar 1945 Periode Kedua**

##### **a). Masa Orde Lama (5 Juli 1959 - 11 Maret 1966)**

Dengan diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 berlaku kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang konstitusional.

Demokrasi Konstitusional merupakan demokrasi yang mencita-citakan tercapainya pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi ini dicirikan oleh adanya pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi (UUD) dan tunduk sepenuhnya pada hukum dasar.

Dalam demokrasi yang konstitusional, penyelesaian perselisihan dimungkinkan dicapai dengan cara damai dan melembaga. Kalaupun ada perubahan politik, hal itu dapat dilakukan secara damai. Pergantian pimpinan terlaksana secara teratur.

Kekerasan dan paksaan dalam politik diminimisasi. Keanekaragaman dalam masyarakat dipandang ajar, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat masyarakat.

Setelah UUD 1945 kembali diberlakukan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, rakyat Indonesia menaruh harapan akan kehidupan ketatanegaraan yang stabil dan pemerintahan presidensial yang demokratis. Sehingga dapat kembali berfungsi semua alat-alat

perlengkapan negara sebagai perwujudan kehendak rakyat. Namun, kenyataan berkehendak lain. Kondisi tetapan negara demokrasi yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia justru menjadi pemerintah yang otoriter.

Pemerintahan otoriter tersebut berwujud dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Penerapan Demokrasi Terpimpin menyebabkan penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini.

- 1) Penyimpangan ideologis, yakni konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
- 2) Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dengan wewenang melebihi yang ditentukan oleh UUD 1945.
- 3) MPRS melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
- 4) Pada 1960, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh presiden karena RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui oleh DPR. Kemudian dibentuk DPR Gotong-royong tanpa melalui pemilu.
- 5) Hak budget DPR tidak berjalan pada tahun 1960 karena pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan.
- 6) Pemimpin lembaga tertinggi (MPRS) dan lembaga tinggi (DPR) negara dijadikan menteri negara, yang berarti berfungsi sebagai pembantu presiden.

Kesemuaitu merupakan catatan dan pengalaman khusus bagi bangsa Indonesia terhadap pelaksanaan UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut bukan saja mengakibatkan tidak berlakunya sistem yang ditetapkan dalam UUD 1945 melainkan juga mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan serta terjadinya kemerosotan di bidang ekonomi. Keadaan itu mencapai puncaknya dengan terjadinya pemberontakan G-30-S/PKI.

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia PKI telah 3 kali

mengkhianati negara dan bangsa Indonesia dengan melakukan pemberontakan dengan tujuan mengubah dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Dalam rangka mengatasi keadaan itu Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Karena surat perintah itu dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966 disebut Surat Perintah 11 Maret 1966, yang disingkat Supersemar.

#### **b). Masa Orde Baru (11 Maret 1966–21 Mei 1998)**

Dengan berlandaskan surat perintah 11 Maret Letnan Jenderal Soeharto mengeluarkan keputusan atas nama Presiden pimpinan besar revolusi membubarkan PKI dan norma-normanya. Keputusan ini disambut oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, 11 Maret 1966 oleh rakyat dianggap sebagai lahirnya orde baru yaitu orde atau tata tertib kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara atas dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde baru juga disebut orde pembangunan karena orde baru bertekad melaksanakan pembangunan nasional sebagai perjuangan untuk mengisik kemerdekaan.

Orde baru telah berhasil menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengadakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan pada jaman orde lama dan menggariskan pembaharuan dengan cara yang konstitusional yaitu melalui sidang-sidang MPRS, yaitu seperti Sidang Umum MPRS IV Tahun 1966, Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967, dan Sidang Umum MPRS V tahun 1968.

Sejumlah ketetapan MPRS yang bersifat prinsipil telah dihasilkan dalam Sidang Umum MPRS IV tahun 1966, antara lain:

- 1) Tap MPRS No. IX/MPRS/1966, yang menyatakan bahwa sebelum MPR hasil pemilihan umum terbentuk, MPRS berkedudukan dan berfungsi sebagai MPR serta semua lembaga-lembaga negara didudukkan kembali pada posisinya sesuai UUD 1945.

- 2) Tap MPRS No. XI/MPRS/1966,  
yang menentukan bahwa Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968.
- 3) Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966, mengenai Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan pembangunan.
- 4) Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966,  
yang dengan permintaan maaf menarik kembali pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi menjadi Presiden seumur hidup.
- 5) Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966, mengenai Penyerdehanaan kepartaian, keormas dan kekaryaan.
- 6) Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme (semacam pengukuhan keputusan Pengembalian Supersemar).

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mulai mengalami krisis yang bersifat multi dimensi. Krisis ini mengakibatkan makin menurunnya kinerja pemerintahan. Krisis terus berlangsung dan memuncak pada tuntutan agar Presiden Soeharto mundur dari jabatan. Presiden Soeharto turun dari jabatan kepresidenan tepat pada tanggal 21 Mei 1998 dan selanjutnya digantikan oleh Presiden Habibie. Meskipun pemerintah sudah diganti tetapi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Maka, MPR menggelar sidang istimewa pada Bulan November 1998, yang menghasilkan beberapa ketetapan MPR, sebagai berikut ini :

- 1) Ketetapan MPRRI No. VIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1993 tentang Referendum.
- 2) Ketetapan MPRRI No. XI/MPR/1998,

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- 3) Ketetapan MPR RI No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 4) Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan dan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Ketetapan MPR RI No. XVI/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

#### **c). Masa Reformasi (Mulai 21 Mei 1998 – Sekarang)**

Peristiwa sejarah tanggal 21 Mei 1998, yaitu ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran, merupakan awal dari era reformasi. Reformasi yang dimotori mahasiswa dan pemuda itu menuntut adanya perubahan-perubahan, diantaranya perubahkan konstitusi yang dipandang belum cukup memuat landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Oleh sebab itu, UUD 1945 perlu diubah untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan, kebutuhan masyarakat, serta perubahan zaman.

Tuntutan reformasi total yang dilontarkan masyarakat, khususnya mahasiswa menjelang lengsernya Presiden Soeharto ada enam hal, antara lain :

1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

2) Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI.

3)

Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

4)

Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah.

5) Mewujudkan kebebasan pers.

6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Tuntutan amandemen UUD 1945 terus berkembang. Komponen masyarakat, yang dipelopori mahasiswa, pers, dan LSM secara konsisten menuntut diagendakannya amandemen UUD 1945.

Pemerintah baru didukung oleh realitas politik diparlemen maupun partai politik pun mendorong dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Selanjutnya tuntutan yang disertai berbagai masukan tersebut ditampung dan dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat yang hadir dalam MPR.

Langkah awal yang dilakukan MPR dalam proses amandemen UUD 1945 sebagai berikut.

1) MPR memutuskan untuk mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tersebut ditegaskan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya, serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Namun apabila MPR berkehendak untuk mengubah UUD 1945, maka terlebih dahulu MPR harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum. Karena itulah sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945, MPR terlebih dahulu

hulu mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tersebut, agar proses perubahan UUD 1945 menjadi lebih mudah.

- 2) MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 1 Ketetapan tersebut menyatakan "Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

MPR mengeluarkan Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya pelaksanaan perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR melalui empat kali persidangan dalam kurun waktu empat tahun, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

#### **5. Amandemen UUD 1945**

Undang-undang Dasar merupakan suatu dokumen negara yang dinamis dan menjadi ukuran penyelenggaraan negara itu sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 pada perkembangan hidup bangsa dan tantangan hidup, awal abad XXI dirasa belum cukup menjadi landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM.

Selain itu dalam nyamasi terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN yang dapat menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan.

Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia mengatakan bahwa MPR melakukan amandemen UUD 1945 karena beberapa alasan, antara lain :

- 1). Alasan filosofis

UUD 1945 disusun dan dirancang oleh BPUPKI. Sebagai manusia biasa anggota BPUPKI tidak akan pernah sampai ke tingkat kesempurnaan. Oleh karenanya UUD 1945 yang dihasilkan tetap memiliki berbagai kelemahan maupun kekurangan.

## 2) Alasan historis

Sejak semula pembuatannya UUD 1945 dimaksudkan bersifat sementara, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI dalam rapat pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, yang mengatakan sebagai berikut :

“...tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa Undang Undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan “ini adalah Undang Undang Dasar kilat”, nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat Undang Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna...” (dalam Huda, 2005 :139).

## 3) Alasan yuridis

Secara yuridis para perumus UUD 1945 telah begitu arif menunjukkan kepada kita dengan mencantumkan cara perubahan UUD 1945 dalam pasal 37. Para penyusun UUD 1945 nampaknya sangat sadar akan perubahan yang terus terjadi. Apa yang disusun dalam UUD 1945 tidak luput akan aus termakan masa. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan sesuai dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam hal inilah perumus UUD 1945 membuat pasal perubahan yang ditetapkan dalam pasal 37.

## 4) Alasan substantif

Adapun kelemahan dalam hal isinya, antara lain : (a) kekuasaan eksekutif terlalu dominan tanpa disertai dengan *check and balances* yang memadai (disebut –eksekutif heavy), (b) rumusan kalimat pada pasal-pasal UUD 1945 sangat sederhana, umum dan tidak jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir, (c) unsur-unsur yang seharusnya ada dalam konstitusi tidak dielaborasi secara memadai, (d) UUD 1945 dianggap terlalu menekankan semangat para penyelenggara, (e) UUD 1945 terlalu besar memberi kewenangan kepada presiden untuk mengatur berbagai hal penting dengan



undang undang, (f) banyak materi muatan yang penting diatur pada Penjelasan UUD, sementara Penjelasan itu sendiri masih diragukan keberadaannya, karena pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI hanya mengesahkan Pembukaan dan Batang Tubuh.

Dalam hal ini agar memperoleh aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi maka perlu diadakan amandemen UUD 1945. Selanjutnya sebagai konsekuensi logis dengan adanya Tap MPR No. IV/MPR/1983 yang isinya kehendak untuk tidak akan melakukan perubahan UUD 1945 perlu dicabut terlebih dahulu. Untuk melakukan pencabutan Tap MPR No. IV/MPR/1983 perlu dikeluarkan ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998.

Tentang tata cara perubahan undang-undang dasar telah diatur dalam pasal 37 ayat (1) yang berbunyi "untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir", sedangkan ayat 2 pasal yang sama menyebutkan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Adapun pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara sistematis melalui tahap sidang umum dan sidang tahunan sampai empat kali perubahan konstitusi pada empat sidang MPR sebagai berikut ini.

1. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 (tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999).
2. Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945 dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000)
3. Perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945 dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 (tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001)
4. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2002 (tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002)

Berkaitan dengan perubahan UUD 1945 tersebut kesepakatan dasarnya yang dicapai oleh fraksi-fraksi MPR adalah sebagai berikut:

1. tidak mengubah pembukaan UUD 1945;
2. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil;
4. penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal yang normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945;
5. perubahan dilakukan dengan cara "adendum"; dan pasal-pasal dalam batang tubuh menjadi: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

Berdasarkan hasil kesepakatan dasar tersebut di atas Pembukaan UUD 1945 tidak diadakan perubahan karena Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat serta cita-cita moral dan cita-cita hukum yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional. Selain itu, dalam setiap alinea Pembukaan UUD 1945 memiliki makna yang sangat mendasar.

1. *Alinea pertama.*

- a. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan untuk melawan penjajah dalam segala bentuk.
- b. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia.
- c. Pernyataan obyektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- d. Pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdirisendiri.

2. *Alinea kedua.*

- a. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia

adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah.

- b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
- c. Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

### 3. *Alinea ketiga.*

- a. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.
- b. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia maupun di akhirat.
- c. Penguatan pernyataan proklamasi Indonesia

### 4. *Alinea keempat.*

- a. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia.
- b. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
- c. Susunan/bentuk Negara Republik Indonesia.
- d. Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi).
- e. Dasar negara Pancasila.

Pembukaan UUD 1945, selain mempunyai makna yang sangat mendalam juga mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut ini.

- 1. *Pokok Pikiran Pertama*

: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. *Pokok Pikiran Kedua* : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. *Pokok Pikiran Ketiga*  
: Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

4. *Pokok Pikiran Keempat* : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Makna yang terkandung dalam amandemen UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai berikut ini :

1. Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Ir. Soekarno, ketua panitia penyusunan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Pada kesempatan itu ia menyampaikan antara lain, "Bahwa ini adalah sekedar Undang Undang Dasar Sementara, Undang Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah *revolutie grondwet*. Nanti kita membuat Undang Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap.

2. Perubahan Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun

1945 yang dilakukan MPR merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 memenuhi sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang penerapannya berlangsung dalam sistem perwakilan atau permusyawaratan. Orang-orang yang duduk di dalam merupakan hasil pemilihan umum hal itu selaras dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai pemilihan presiden dan wakil presidenserta anggota lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat secara langsung.

#### **Hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945**

Pada bagian penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa Pokok Pikiran yang ada pada pembukaan merupakan suasana kebatinan dari Undang Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Pokok Pikiran tersebut kemudian dijemakan dalam pasal-pasal UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, karena isi yang ada dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal nya. Oleh karenanya Pembukaan yang memuat falsafah Negara Pancasila merupakan satu kesatuan dengan Undang Undang Dasar, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung Pokok-Pokok Pikiran yang intisarinnya merupakan penjelmaan dari dasar filsafat Pancasila, memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada UUD 1945.

Semangat dari UUD 1945 serta yang disemangati yaitu pasal-pasal

UUD 1945 serta penjelasannya , pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang bersifat kausal organis. Hubungan antara masing-masing bagian yang ada pada alinea Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan “kausal organis” dengan Batang Tubuh UUD 1945
2. Bagian keempat Pembukaan UUD 1945 yang mempunyai hubungan “kausal Organik” dengan Batang Tubuh UUD 1945. Adapun hubungan tersebut sebagai berikut :
  - a. Pembukaan memerintahkan diadakannya UUD (Batang Tubuh)
  - b. UUD (Batang Tubuh) mengatur tentang pembentukan pemerintahan Negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan Negara
  - c. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat
  - d. Ditetapkannya dasar kerohanian Negara (dasar filsafat Negara)
  - e. Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan dijabarkan di dalam Batang Tubuh (Pasal- Pasal) yang ada.

Adanya hubungan yang begitu erat dan merupakan satu kesatuan antara Pembukaan dengan Batang Tubuh dapat ditarik beberapa makna penting bahwa :

1. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Batang Tubuh UUD 1945
2. Adanya Batang Tubuh (Pasal-Pasal) karena atas perintah Pembukaan UUD 1945
3. Pasal-Pasal yang ada dalam Batang Tubuh tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945

### **Soal-Soal Latihan :**

1. Konstitusi hakikatnya berbeda dengan Undang Undang Dasar, karena ....

- a. Konstitusi merupakan Undang Undang Dasar yang tertulis
  - b. Konstitusi merupakan sebagian dari Undang Undang Dasar
  - c. Konstitusi terdiri atas Undang Undang Dasar tertulis dan tidak tertulis
  - d. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis
2. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara, karena di dalam suatu konstitusi hal-hal pokok berikut ini, kecuali ...
    - a. Suatu negara menyatakan kemerdekaannya
    - b. Memberikan batasan pada penguasa negara
    - c. Tugas dan wewenang lembaga negara
    - d. Hak asasi manusia
  3. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD yang berlaku pada periode kedua adalah UUD RIS yaitu tahun 1949 – 1950. Hal ini terjadi, karena ....
    - a. Bentuk Negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat
    - b. Belanda tidak mau melepaskan negara Indonesia sebagai negara jajahannya
    - c. Indonesia tidak mau lagi di jajah oleh Belanda
    - d. Kesepakatan antara Belanda dan Indonesia melalui perjanjian Linggarjati
  4. UUD 1945 dapat dikatakan memiliki nilai semantik, karena makna yang terkandung di dalam pasal-pasal nya, khususnya dapat di lihat pasal :
    - a. Pasal 5 ayat (2)
    - b. Pasal 6 ayat (2)
    - c. Pasal 7
    - d. Pasal 10
  5. Undang Undang Dasar 1945 dikatakan bersifat flexible, karena ....
    - a. Terdiri dari XVI Bab, 36 pasal
    - b. Memuat HAM secara lengkap
    - c. Dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi
    - d. Dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya yang terus berubah
  6. UUD 1945 di amandemen oleh MPR dengan beberapa alasan....
    - a. Rumusnya terlalu panjang sehingga sulit dipahami oleh anggota MPR
    - b. Banyak pasal-pasal yang ada sudah tidak berlaku lagi
    - c. Dianggap belum mengakomodir HAM secara memadai

- d. Usianya sudah lama, namun tidak pernah dilakukan amandemen
- 7. Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, antara lain ....
  - a. Pokok pikiran pertama : Negara Persatuan
  - b. Pokok pikiran kedua : Negara melindungi seluruh rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia
  - c. Pokok pikiran ketiga : Negara hendak memajukan kesejahteraan umum
  - d. Pokok pikiran keempat : Negara berkedaulatan rakyat
- 8. Pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pasal-pasal (Batang Tubuh), karena ....
  - a. Pembukaan dijabarkan di dasarkan pada pasal-pasal (Batang Tubuh)
  - b. Diadakannya Pembukaan atas perintah salah satu pasal dalam Batang Tubuh
  - c. Keempat alinea pembukaan terjabarkan ke dalam semua pasal-pasal Batang Tubuh
  - d. Pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan di jabarkan di dalam pasal-pasal (Batang Tubuh)
- 9. Kesepakatan yang diambil MPR pada saat melakukan amandemen UUD 1945 antara lain ....
  - a. Melakukan perubahan terhadap semua naskah UUD 1945
  - b. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c. Mendorong pemerintahan yang kuat dan berwibawa
  - d. Melakukan perubahan dengan cara referendum

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Hidayat, Arief. 2002. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Analisis Kritis dari Perspektif Ketatanegaraan (Makalah Seminar)*. Semarang: Tidak Diterbitkan.

Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Mahfud



MD, Moh. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sekretariat Jenderal MPR RI. 2002. *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Soemantri, Sri. 1985. *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*. CV Remaja Karya

Strong, C.F. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nuansadan Nusamedia.

Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paska Amandemen UUD 1945*. Mardjudi, M (ed). Kencana Prenada Media Grup. Jakarta

PLPG 2016